



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UNTAN DAHNIEL BIN ALM MUHADI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Aji No. 10-B Rt/Rw 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pembuat Batako)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Untan Dahniel Bin (Alm) Muhamadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untan Dahniel Bin (Alm) Muhamadi berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru + sim card;
 - 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa UNTAN DAHNIEL Bin (Alm) MUHADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlilan dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAIFUL MIZYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan menggunakan 1 (Satu) unit hand phone Redmi warna biru untuk membeli Pil dobel L, Terdakwa membeli 800 (Delapan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa mendatangi kos tempat saksi SAIFUL MIZYAN beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk mengambil pil dobel L tersebut;
- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit hand phone Redmi warna biru telah dihubungi oleh saksi DEBBY SUGIARTO untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Pil dobel L dengan jumlah 100 (Seratus) butir, yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantarkan pesanan Pil dobel L tersebut kerumah saksi DEBBY SUGIARTO beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;
- Bawa telah dilakukan pengembangan terhadap saksi DEBBY SUGIARTO yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIawan (Keduanya merupakan Anggota kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota) dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat Jalan Sultan Aji, No.10-B Rt.008/Rw.003 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan 250 (Dua ratus lima puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02958/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06905/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,638 (Satu koma enam tiga delapan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil dobel L tersebut tidak memiliki perijinan berusaha dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa UNTAN DAHNIEL Bin (Alm) MUHADI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, beralamat di Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi SAIFUL MIZYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan menggunakan 1 (Satu) unit hand phone Redmi warna biru untuk membeli Pil dobel L, Terdakwa membeli 800 (Delapan ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat dengan harganya kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kos tempat saksi SAIFUL MIZYAN beralamat Jalan Kalimantan Indah, Gang Harmoni, No. 04 Dusun Jeruk, Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri untuk mengambil pil dobel L tersebut;

- Bawa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit hand phone Redmi warna biru telah dihubungi oleh saksi DEBBY SUGIARTO untuk membeli pil dobel L, setelah sepakat dengan harganya yaitu Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan Pil dobel L dengan jumlah 100 (Seratus) butir, yang kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengantarkan pesanan Pil dobel L tersebut kerumah saksi DEBBY SUGIARTO beralamat Jl. Raung GG. II Jambu No. 21 Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Majoroto, Kota Kediri;

- Bawa telah dilakukan pengembangan terhadap saksi DEBBY SUGIARTO yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIAWAN (Keduanya merupakan Anggota kepolisian Narkoba Polres Kediri Kota) dan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat Jalan Sultan Aji, No.10-B Rt.008/Rw.003 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi HERI SETIAWAN dan saksi NANRIO PRASETIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan 250 (Dua ratus lima puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam 1 (Satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya, selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti diamankan Polres Kediri Kota;

- Perbuatan Terdakwa menyimpan obat keras daftar G jenis pil dobel L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai pedagang kecil maupun pedagang besar yang diakui;

- Perbuatan terdakwa memiliki pil dobel L tersebut bukan diperuntukkan pemakaian pribadi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (1) huruf a *Staatsblad* No. 419 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nanrio Prasetiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya di Jalan Sultan Aji No. 10-B RURW 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetyawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna biru + sim card, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari keterangan Sdr Debby Sugiarto Bin Anang yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mana mengaku mendapatkan obat jenis pil dobel L yang dijualnya dari Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara membeli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) botol isi 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa selanjutnya pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr Debby Sugiarto Bin Anang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) bok isi 200 (dua ratus) butir, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 17.00 Wib di rumah Sdr Debby Sugiarto Bin Anang di Jalan Raung Gang II Jambu No 21 Rt Rw 002/001 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Heri Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya di Jalan Sultan Aji No. 10-B RURW 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetyawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna biru + sim card, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari keterangan Sdr Debby Sugiarto Bin Anang yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mana mengaku mendapatkan obat jenis pil dobel L yang dijualnya dari Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara membeli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) botol isi 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa selanjutnya pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr Debby Sugiarto Bin Anang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) bok isi 200 (dua ratus) butir, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 17.00 Wib di rumah Sdr Debby Sugiarto Bin Anang di Jalan Raung Gang II Jambu No 21 Rt Rw 002/001 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Debby Sugiarto Bin Anang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi edarkan dengan cara dijual lagi yang telah saksi beli sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) box dengan isi 100 (seratus) butir dengan harga per box Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut selain dijual juga saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya di Jalan Sultan Aji No. 10-B RURW 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetyawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna biru + sim card, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari keterangan Sdr Debby Sugiarto Bin Anang yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mana mengaku mendapatkan obat jenis pil dobel L yang dijualnya dari Terdakwa;
- Bahwa pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara membeli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) botol isi 800 (delapan ratus) butir;

- Bahwa selanjutnya pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr Debby Sugiarto Bin Anang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) bok isi 200 (dua ratus) butir, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 17.00 Wib di rumah Sdr Debby Sugiarto Bin Anang di Jalan Raung Gang II Jambu No 21 Rt Rw 002/001 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 botol plastik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L;
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru + sim card;
- 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02958/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06905/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,638 (Satu koma enam tiga delapan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya di Jalan Sultan Aji No. 10-B RURW 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna biru + sim card, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis penangkapan tersebut berasal dari keterangan Sdr Debby Sugiarto Bin Anang yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mana mengaku mendapatkan obat jenis pil dobel L yang dijualnya dari Terdakwa;
- Bahwa benar pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara membeli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) botol isi 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa benar selanjutnya pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr Debby Sugiarto Bin Anang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) bok isi 200 (dua ratus) butir, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 17.00 Wib di rumah Sdr Debby Sugiarto Bin Anang di Jalan Raung Gang II Jambu No 21 Rt Rw 002/001 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 botol plastik;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02958/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06905/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto ± 1,638 (Satu koma enam tiga delapan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Untan Dahniel Bin Alm Muhadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wib di rumahnya di Jalan Sultan Aji No. 10-B RURW 008/003 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Sdr Heri Setiawan dan Bripka Nanrio Prasetyawan serta team Satresnarkoba Polres Kediri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk Redmi warna biru + sim card, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari keterangan Sdr Debby Sugiarto Bin Anang yang telah ditangkap terlebih dahulu yang mana mengaku mendapatkan obat jenis pil dobel L yang dijualnya dari Terdakwa dimana pil double L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wib bertempat di kost-kostan Sdr Saiful Mizyan Bin Ali Murtadho di Jalan Kalimantan Indah Gang Harmoni No.04 Dusun Jeruk Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara membeli dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 1 (satu) botol isi 800 (delapan ratus) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada Sdr Debby Sugiarto Bin Anang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 2 (dua) bok isi 200 (dua ratus) butir, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar 17.00 Wib di rumah Sdr Debby Sugiarto Bin Anang di Jalan Raung Gang II Jambu No 21 Rt Rw 002/001 Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Majoroto Kota Kediri dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 botol plastik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta (pembuat batako) dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pokoknya berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, sedangkan Pasal 98 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pokoknya berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, NO. LAB : 02958/NOF/2023, Tanggal 11 April 2023, terhadap sample barang bukti Setelah dilakukan pemeriksaan : Nomor : 06905/2023/NOF, berupa 10 (Sepuluh) butir tablet warna putih Logo "LL" dengan berat netto \pm 1,638 (Satu koma enam tiga delapan) gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 telah terpenuhi secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pula tentang pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L, 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah sim card dan 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahanan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Untan Dahniel Bin Alm Muhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 250 (dua ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L;
- 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah sim card;
- 3 (tiga) buah sobekan plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023**, oleh kami, **Dr. Boedi Haryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H., Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oktavia Wiraswesti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Nurlanda Aditama Mardi Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)